PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Analisis Penyelesaian Sengketa Waris dalam Perkara No. 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg: Perspektif Hukum Waris Islam terhadap Hibah dan Sertifikat Tanah

Ahmad Abdul Azis Abdul Mujib Birrul Walidain[1], Musyafi Usman[2]
[1]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi`i Jember
[2]Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi`i Jember
E-mail: ahmad.abdulazis1610@gmail.com[1], syafiusman@gmail.com[2]

Article History:
Received: 08 September 2026
Revised: 17 September 2026
Accepted: 25 September 2026

Keywords: *sengketa waris, hibah, anak angkat, sertifikat tanah, hukum waris Islam*

Abstract: *Sengketa waris atas tanah bersertifikat yang diklaim sebagai hibah semasa hidup pewaris masih menyisakan problem yuridis yang belum sepenuhnya terjawab, khususnya terkait relasi antara kekuatan administratif Sertifikat Hak Milik (SHM), status hukum anak angkat yang sering dijadikan instrumen peralihan harta untuk menyiasati ketiadaan hak warisnya, dan prinsip keadilan dalam hukum waris Islam. Studi terdahulu umumnya membahas hibah dan waris secara parsial, namun belum mengintegrasikan analisis terhadap pertimbangan hakim pada perkara yang melibatkan tanah bersertifikat dan anak angkat sebagai penerima hibah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kasus (case approach), perundang-undangan (statute approach), dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menemukan adanya cacat gugatan berupa error in persona karena tidak lengkapnya para pihak yang ditarik dalam perkara. Temuan paling signifikan dari studi ini menunjukkan bahwa keberadaan SHM yang disengketakan tetap sah sebagai objek bersertifikat atas nama anak angkat karena belum ada pembatalan yang berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menegaskan bahwa putusan hakim selaras dengan hukum waris Islam dan KHI, sekaligus memperluas diskursus mengenai batas interaksi antara hukum pertanahan nasional dan hukum kewarisan Islam dalam penyelesaian sengketa keluarga.*

PENDAHULUAN

Sengketa kewarisan di Indonesia merupakan persoalan hukum yang terus meningkat dan sering kali bermuara pada perselisihan antar anggota keluarga. Pembagian harta warisan secara alamiah selalu rentan memicu timbulnya sengketa di antara para ahli waris (Baihaki & Adawiah, 2025). Objek sengketa yang paling mendominasi dalam konflik hukum keluarga ini adalah tanah,

yang bukan sekadar bernilai ekonomi tinggi tetapi juga memiliki ikatan simbolik, martabat, dan nilai historis keluarga (Mahasuari & Purwanto, 2006).

Problematika kewarisan menjadi semakin rumit ketika dikaitkan dengan pengalihan harta melalui instrumen hibah. Hibah merupakan pemberian harta kekayaan yang dilakukan secara sukarela semasa hidup pemberi, yang dalam praktiknya sering kali beririsan langsung dengan mekanisme kewarisan (Afwan, 2026). Persoalan hukum kerap memuncak ketika hibah tersebut digunakan sebagai upaya mengesampingkan pembagian waris secara adil, sehingga di kemudian hari pihak ahli waris yang merasa dirugikan mempersoalkan harta tersebut dan menuntut agar ditarik kembali sebagai harta warisan (Baihaki & Adawiah, 2025). Akibatnya, sering timbul benturan kepentingan antara pemberian hibah di masa lalu dengan hak mutlak yang dimiliki ahli waris saat ini.

Dalam sengketa waris yang melibatkan objek berupa tanah, keberadaan Sertifikat Hak Milik (SHM) sering kali menjadi pusat perdebatan di persidangan. Sertifikat Hak Milik pada dasarnya diterbitkan sebagai dokumen autentik negara untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat atas status kepemilikan suatu bidang tanah (Siregar et al., 2025). Akan tetapi, kepemilikan SHM tidak selalu mampu menyelesaikan konflik waris secara absolut, mengingat sertifikat yang telah diterbitkan tetap dapat digugat keabsahannya apabila proses perolehannya dinilai cacat hukum, misalnya akibat pengalihan secara sepihak yang melanggar hak pewarisan (Fanggi & Husni, 2019). Meskipun sudah memiliki alas hak berupa sertifikat, status kepemilikan tanah ini masih berpeluang digugat dan dibatalkan apabila proses peralihannya terbukti merugikan ahli waris yang sah.

Kompleksitas sengketa waris dan hibah memiliki potensi pergesekan yang lebih tinggi apabila melibatkan kedudukan anak angkat di dalam keluarga. Menurut kerangka hukum kewarisan Islam, pengangkatan anak tidak menciptakan pertalian darah atau nasab, sehingga anak angkat secara mutlak bukanlah ahli waris dan tidak berhak menerima harta warisan dari orang tua angkatnya (Fazlon et al., 2022). Meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 209 ayat (2) telah mengakomodasi solusi perlindungan berupa hak wasiat wajibah dengan batas maksimal sepertiga bagian (Fazlon et al., 2022), praktik pemberian harta dalam bentuk hibah kepada anak angkat yang melebihi batas tersebut kerap memicu konflik tajam dari kalangan ahli waris sedarah (Sabatini, 2023). Akibatnya, ketidakpahaman atas batasan posisi hukum anak angkat sering kali menjadi akar persoalan yang berujung pada gugatan di Peradilan Agama.

Sengketa terkait pengalihan tanah bersertifikat kepada anak angkat melalui skema hibah secara konkret tergambar dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Perkara ini melibatkan Hj. Mustati'ah Binti Bunasir selaku penggugat (ahli waris sah) melawan Sri Wahyuningsih (tergugat), seorang anak angkat, atas objek sengketa berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152 yang diklaim oleh tergugat sebagai perolehan hibah semasa pewaris hidup (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menetapkan bahwa hibah tersebut batal, serta menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama anak angkat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga tanah dikembalikan statusnya sebagai harta peninggalan yang sah (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Putusan tersebut memperlihatkan secara jelas intervensi yudisial dalam mengoreksi instrumen hibah yang menyimpang demi memulihkan hak ahli waris.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji isu hukum antara hibah dan waris, di antaranya adalah studi yang dilakukan oleh (Afwan, 2026) dan (Malahayati et al., 2019). Penelitian Afwan (2026) menganalisis urgensi pembatasan hibah maksimal sepertiga harta sebagai manifestasi perlindungan terhadap hak ahli waris berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, Malahayati et al., (2019) mengkaji keabsahan serta kekuatan hukum akta hibah yang ditujukan kepada anak angkat. Kedua kajian tersebut berhasil menyoroti signifikansi instrumen hibah dan batasannya untuk menjaga keadilan ahli waris. Namun, kelemahan dari kedua studi ini adalah belum mengulas secara spesifik ihwal sengketa yang melibatkan validitas sertifikat tanah (SHM), serta tidak menitikberatkan pada analisis putusan peradilan tingkat banding.

Kajian literatur berikutnya dijabarkan melalui penelitian (Zaen et al., 2025) dan (Baihaki & Adawiah, 2025). Penelitian Zaen et al. (2025) mendapati bahwa hibah yang tidak dapat dibuktikan dan divalidasi secara sah akan ditarik dan dimasukkan kembali ke dalam ruang lingkup pembagian warisan oleh putusan hakim. Di pihak lain, Baihaki dan Al Adawiah (2025) menemukan bahwa hibah kerap diadaptasi oleh masyarakat sebagai instrumen sosial dan pencegahan perselisihan sebelum wafatnya pewaris. Kendati riset-riset tersebut menyumbangkan pemahaman teoretis mengenai alih fungsi hibah, terdapat kelemahan substansial karena tidak adanya pembahasan mengenai kedudukan anak angkat sebagai *resipien* (penerima hibah) maupun polemik tanah yang terlanjur bersertifikat hak milik.

Analisis lebih jauh mengenai pembatalan hibah telah dikemukakan dalam riset (Rachmavianti & Abdullah, 2025). Temuan riset tersebut menegaskan bahwa suatu akta hibah yang dikonstruksi secara sepihak tanpa persetujuan seluruh ahli waris serta melanggar kaidah maksimal dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan agama (Rachmavianti & Abdullah, 2025). Meskipun penelitian ini sukses mendemonstrasikan aspek pembatalan hibah dari perspektif hukum formil, analisisnya masih menyisakan ruang kosong. Kelemahan utamanya terletak pada ketiadaan diskursus yang menghubungkan pembatalan hibah tersebut dengan konsekuensi terhapusnya kekuatan hukum SHM, serta kaitannya dengan dinamika sengketa waris akibat kedudukan hukum anak angkat.

Berdasarkan tinjauan literatur yang telah dijabarkan, terdapat celah penelitian (research gap) yang belum terjawab secara komprehensif oleh kepustakaan sebelumnya. Hingga saat ini, belum ada kajian ilmiah yang membedah integrasi permasalahan mengenai status tanah bersertifikat hak milik yang diklaim sebagai hibah kepada anak angkat, yang kemudian digugat serta diputus kembali sebagai harta warisan secara mutlak dalam yurisprudensi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Oleh karena itu, letak kebaruan (novelty) dari penelitian ini adalah analisis yang difokuskan pada konstruksi penalaran hukum hakim (ratio decidendi) dalam mengevaluasi determinasi status kepemilikan tanah bersertifikat yang dihibahkan kepada anak angkat dan disengketakan sebagai harta peninggalan berdasarkan parameter hukum waris Islam.

Merujuk pada pemetaan latar belakang dan kesenjangan literatur di atas, penelitian ini memproyeksikan dua tujuan pokok. Tujuan pertama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim di peradilan tingkat banding perihal pembatalan hibah serta pencabutan kekuatan hukum sertifikat tanah dalam Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis kesesuaian dan sinkronisasi antara amar putusan tersebut dengan prinsip-prinsip keadilan dalam hukum waris Islam maupun ketentuan baku yang dikodifikasikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan metode ini berarti bahwa penelitian difokuskan pada analisis mendalam terhadap norma-norma hukum tertulis, literatur, dan dokumen peradilan tanpa menggunakan pengukuran angka atau statistik. Tujuannya adalah untuk menguraikan dan menyelesaikan permasalahan hukum secara deskriptif-analitis berdasarkan teks dan aturan hukum yang berlaku. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi pendekatan kasus (case approach), pendekatan

perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data utama difokuskan pada bahan hukum primer, yakni Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg yang memutus sengketa harta peninggalan dan keabsahan hibah kepada anak angkat. Selain itu, penelitian ini didukung oleh bahan hukum sekunder yang mencakup literatur akademik, buku, serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan hukum waris Islam dan hukum agraria.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran dokumen peradilan. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Instrumen analisis pada penelitian ini difokuskan pada pembedahan ratio decidendi. Secara sederhana, ratio decidendi merupakan alasan pokok, landasan filosofis, atau akar pertimbangan logika hukum yang memandu hakim hingga sampai pada kesimpulan amar putusannya. Kaitan instrumen ini dengan metode kualitatif yuridis normatif yang digunakan sangatlah erat; menelusuri ratio decidendi menjadi cara utama peneliti untuk membongkar jalan pikiran hakim di persidangan. Dengan membedah alasan pokok tersebut, peneliti dapat menguji kualitas argumen hakim dan membandingkannya secara langsung dengan teks hukum positif. Hasil temuan dari analisis putusan tersebut selanjutnya disinkronisasikan dan dievaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam serta regulasi yang tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Waris atas Tanah Bersertifikat

Penyelesaian sengketa waris di pengadilan agama pada umumnya menghadapkan ahli waris sah secara nasab dengan pihak luar, seperti anak angkat, yang menguasai aset keluarga. Dalam perkara Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg, posisi Penggugat/Terbanding ditempati oleh Hj. Mustati'ah binti Bunasir, yang merupakan anak kandung Bunasir dan mengklaim sebagai ahli waris sah dari almarhum H. Nizar bin Bunasir. Sebaliknya, posisi Tergugat/Pembanding diisi oleh Sri Wahyuningsih, yang berkedudukan sebagai anak angkat dari pewaris H. Nizar bin Bunasir (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). *Legal standing* (Kedudukan hukum) dari masing-masing pihak ini sangat esensial karena memengaruhi legalitas tuntutan atas kepemilikan dan distribusi harta peninggalan.

Kronologi perselisihan lazimnya bermula ketika pewaris meninggal dunia, yang memicu tuntutan dari pihak keluarga atas harta yang diduga belum terbagi. Pewaris dalam kasus ini, H. Nizar, wafat pada tanggal 15 Oktober 2015 tanpa meninggalkan keturunan kandung. Semasa hidupnya, tepatnya pada tanggal 19 Februari 1992, H. Nizar diketahui telah memberikan hibah atas sebidang tanah kepada anak angkatnya, Sri Wahyuningsih, yang dikuatkan oleh Kepala Desa setempat. Tanah tersebut kemudian dikonversi menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat pada 3 Juli 1993, yang pasca wafatnya pewaris dituntut oleh Penggugat dengan dalih bahwa aset tersebut adalah warisan yang belum dibagikan (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020).

Objek sengketa dalam ranah kewarisan sering kali berupa aset tetap yang bernilai tinggi dan telah memiliki alas hak yang diformalkan oleh negara. Pada perkara ini, objek materiil yang dipersengketakan adalah sebidang tanah seluas kurang lebih 270 meter persegi beserta bangunan rumah semi permanen yang berlokasi di Jalan Raya Rembang-Sarang, Desa Sendangmulyo, Kabupaten Rembang. Status tanah tersebut tidak lagi berstatus letter C atau girik biasa (bukti surat pajak bumi yang di masa lalu sering digunakan sebagai tanda kepemilikan adat), melainkan telah ditingkatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152 sejak tahun 1993 yang secara sah tercatat atas nama Tergugat, Sri Wahyuningsih (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Kekuatan sertifikat hak milik menjadikan objek

sengketa memiliki presisi dan perlindungan administratif mutlak dari instansi pertanahan (Malahayati et al., 2019).

Penggugat dalam *posita* (Dalil) gugatannya mendalilkan hak absolut atas harta peninggalan berdasarkan garis keturunan biologis yang dianggap murni. Penggugat berdalil bahwa dirinya merupakan satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum H. Nizar bin Bunasir, dan menolak status Tergugat dengan menegaskan bahwa Tergugat hanyalah berstatus anak angkat. Lebih lanjut, Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah bersertifikat tersebut adalah sepenuhnya harta peninggalan almarhum yang belum pernah didistribusikan kepada ahli waris mana pun sejak pewaris wafat (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Oleh karena itu, seluruh dalil Penggugat diarahkan untuk meminta pengadilan menetapkan objek tersebut sebagai keseluruhan harta peninggalan dan mencabut hak penguasaan dari tangan anak angkat.

Tergugat memberikan sanggahan fundamental dengan menyatakan bahwa objek sengketa sama sekali bukan lagi merupakan keseluruhan *boedel* (harta kekayaan) warisan yang dapat dibagi. Tergugat mendalilkan bahwa tanah tersebut telah secara legal dihibahkan kepadanya semasa pewaris masih hidup, yang bermuara pada penerbitan SHM Nomor 152 tahun 1993 atas namanya. Di samping bantahan materiil tersebut, Tergugat mengajukan *eksepsi formil* atau gugatan keberatan secara prosedural bahwa gugatan Penggugat cacat lantaran kurang pihak atau *plurium litis consortium*. Penggugat gagal menyertakan Badan Pertanahan Nasional (BPN) selaku penerbit sertifikat, dan tidak memasukkan anak-anak keturunan dari saudara kandung pewaris (Hj. Mastukah dan Hj. Basyariah) yang juga berhak sebagai ahli waris pengganti (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Argumen Tergugat secara komprehensif mematahkan gugatan dari sisi legalitas kepemilikan maupun kecacatan prosedur beracara.

Proses pembuktian yang diajukan difokuskan pada pengajuan dokumen otentik dan kesaksian lisan guna memvalidasi dalil klaim kepemilikan masing-masing. Penggugat mengajukan 11 alat bukti surat (P.1 hingga P.11), di antaranya memuat fotokopi surat keterangan waris, serta turut melampirkan fotokopi surat hibah dan SHM Nomor 152 atas nama Tergugat, dengan tujuan memperlihatkan asal-usul tanah dari pewaris. Merespons hal tersebut, Tergugat mengajukan 9 bukti surat (T.1 hingga T.9), yang juga mencakup surat pemberian hibah secara persis (T.5) dan dokumen SHM Nomor 152 (T.6) untuk membuktikan penguasaan absolutnya. Bukti-bukti surat hak milik diakui kesahihannya oleh hakim karena telah *di-nazegelen* atau dimateraikan sebagai syarat sah dan dicocokkan dengan dokumen aslinya, sehingga majelis hakim menegaskan bahwa sertifikat tersebut adalah instrumen bukti yang sah menurut yurisprudensi pertanahan (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020).

Analisis normatif hakim terhadap status anak angkat dalam sistem hukum keluarga Islam berpijak erat pada larangan asimilasi nasab biologis dan adopsi. Pendekatan ini dilandasi oleh ketetapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an:

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهٖۚ وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰۤـِٔيْ تُظٰهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْۚ وَمَا جَعَلَ اَدْعِيَاۤءَكُمْ اَبْنَاۤءَكُمْۗ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِاَفْوَاهِكُمْۗ وَاللّٰهُ يَقُوْلُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيْلَ

"Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)." (QS. Al-Ahzab: 4).

Sejalan dengan prinsip ayat ini, majelis hakim tingkat banding mengaitkannya dengan regulasi positif pada Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang memposisikan bahwa anak

angkat tidak menerima hak *faraidh* secara otomatis, melainkan dianugerahi hak *wasiat wajibah* paling banyak sepertiga (1/3) dari harta warisan (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020).

Dalam menelisik pengalihan harta via hibah, hakim di peradilan agama mengonstruksikan batas kewajaran berdasarkan limitasi syariat guna menjaga kesejahteraan waris sedarah. Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 210 ayat (1) KHI yang mengatur bahwa orang dewasa yang berakal sehat maksimal hanya diperbolehkan menghibahkan sepertiga (1/3) harta bendanya kepada orang lain (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Pembatasan harta hibah dan wasiat ini berpegang pada ketetapan Hadits Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam* saat merespons niat derma Saad bin Abi Waqqash:

الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ

"Sepertiga, dan sepertiga itu sudah banyak (atau besar). Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menengadahkan tangan (meminta-minta) kepada manusia." (HR. Bukhari dan Muslim).

Walau demikian, majelis hakim banding mencatat bahwa persoalan *formil* (Ketiadaan tuntutan pembatalan sertifikat) adalah hal yang mendahului analisis substansial atas batas sepertiga hibah tersebut (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020).

Ratio decidendi (alasan pemutus) majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang seluruhnya terpusat pada asas kepatuhan hukum acara perdata menyangkut kelengkapan pihak yang berperkara. Hakim tingkat banding menemukan kekeliruan fatal dalam *legal standing* (Kedudukan hukum) gugatan, di mana Penggugat mengklaim sebagai ahli waris tunggal padahal secara hukum masih terdapat anak-anak keturunan dari saudara kandung pewaris yang telah wafat (Hj. Mastukah dan Hj. Basyariah) yang berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, namun tidak disertakan sebagai pihak. Di samping itu, Penggugat abai tidak menarik Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang selaku institusi yang menerbitkan SHM sebagai Turut Tergugat. Akibatnya, hakim membatalkan putusan tingkat pertama dan memutus bahwa gugatan tersebut menderita cacat *formil error in persona* (Kekeliruan pihak yang ditarik dalam gugatan) jenis *plurium litis consortium* (Kurangnya pihak yang digugat), sehingga dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* / NO (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020).

Dampak yuridis dari dijatuhkannya putusan Niet Ontvankelijke Verklaard (NO) tersebut menjadikan status kepemilikan objek sengketa kembali ke keadaan semula dan tidak berubah ubah kepemilikannya. Dikarenakan majelis hakim memutus pengakhiran perkara tanpa memasuki penilaian materiil terkait batal tidaknya akta hibah yang melewati sepertiga harta, Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 152 tahun 1993 tetap dipandang sah, otentik, dan mengikat sebagai alat bukti kepemilikan di tangan Tergugat, Sri Wahyuningsih (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Implikasi preseden hak milik menegaskan bahwa keabsahan administrasi negara terhadap tanah yang bersertifikat tetap dihormati dan dilindungi mutlak sampai ada gugatan korektif yang sempurna secara formil (tidak kurang pihak) yang berhasil membatalkannya di pengadilan (Rajib et al., 2026).

Analisis Hukum Waris Islam terhadap Status Hibah dan Sertifikat Tanah dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg

Konsep hibah dalam doktrin hukum perdata Islam dimaknai sebagai perpindahan kepemilikan suatu barang (tamlîk al-'ain) secara sukarela semasa hidup tanpa disertai ekspektasi

kompensasi finansial (Al-Khin et al., 2020). Landasan dari perbuatan kedermawanan ini sangat direkomendasikan syariat, merujuk pada firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an:

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰۤىِٕكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ ۚ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِۙ وَالسَّاۤىِٕلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya..." (QS. Al-Baqarah: 177). Prinsip dasar inilah yang pada hakikatnya melegitimasi tindakan almarhum H. Nizar untuk melepaskan hartanya berdasarkan niat baik dan kasih sayang kepada anak asuhnya.

Keabsahan sebuah perbuatan hukum hibah sangat bergantung pada pemenuhan rukun dan syarat esensial yang ditetapkan agar terhindar dari kecacatan. Ulama Syafi'iyyah merinci rukun mutlak hibah terdiri atas wâhib (pemberi), mawhûb lahu (penerima), mawhûb (objek benda), serta shîghah berwujud ijab dan qabul (Asy-Syarbini, 2003). Terkait instrumen penguasaannya, terdapat kesepakatan ulama utamanya dari mazhab Syafi'i yang memberi penekanan pada unsur penyerahan riil (qabd) sebagai penyempurna kepemilikan hibah. Hal ini ditegaskan oleh Imam Asy-Syirazi dalam kitab Al-Muhadzdzab:

وَلا يَلْزَمُ الْهِبَةُ إلا بِالْقَبْض

"Dan hibah tidaklah mengikat kecuali dengan adanya penyerahan atau penguasaan fisik" (Asy-Syirazi, 1995).

Berdasarkan kasus yang terurai dalam putusan pengadilan, tindakan H. Nizar menghibahkan tanahnya kepada Sri Wahyuningsih telah menunaikan kelengkapan syarat administratif terang dan riil karena dieksekusi melalui dokumen desa yang kemudian dikonversi menjadi sertifikat.

Penyaluran hibah yang spesifik ditujukan bagi anak angkat kerap dijadikan langkah kompromi guna mengatasi kebuntuan posisi mereka dalam susunan ahli waris nasab (Syarifuddin, 2004) Meskipun diizinkan, syariat menetapkan parameter proporsional; para ulama menetapkan bahwa menghibahkan seluruh aset secara mutlak dengan niat merugikan (idhrar) atau murni untuk memblokir bagian ahli waris darah adalah diharamkan secara diyanah atau agama (Az-Zuhaili, 2011). Aturan kehati-hatian ini direpresentasikan secara lugas melalui sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاس

"Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang menengadahkan tangan kepada manusia." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sisi pendalilan (wajh al-istidlal) dari hadis ini terletak pada maqashid syariah (tujuan syariat) yang sangat menjaga stabilitas finansial ahli waris utama. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath al-Bari menjelaskan bahwa spirit pembatasan dalam hadis ini melarang tindakan seseorang yang dengan sengaja menghabiskan hartanya (baik melalui wasiat maupun hibah di masa sakit) dengan niat merugikan ahli warisnya (qashd al-idhrar). Oleh karena itu, hibah yang ditujukan murni untuk menghalangi hak faraidh kerabat sangat bertentangan dengan prinsip keadilan syariat (Al-Asqalani, 1438)

Kedudukan anak angkat dalam skema hukum kewarisan Islam secara *rigid* (Kaku dan tidak mudah berubah) ditolak dari daftar penerima harta faraidh karena ketiadaan relasi genetis atau pertalian nasab. Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkatnya sebatas bentuk pengasuhan dan tanggung jawab sosial (kafalat al-yatim), bukan peleburan nasab yang melahirkan hak saling

mewarisi (Sabiq, 2008). Islam menentang praktik *tabanni* era Jahiliyah yang mengasimilasikan nasab buatan dengan nasab asli, sebagaimana tergambar dalam peringatan keras sabda Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوِ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

"Barangsiapa yang mengaku bernasab kepada selain ayahnya, atau menisbatkan diri kepada selain walinya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak akan menerima darinya amalan wajib maupun sunnah pada hari kiamat." (HR. Muslim).

Oleh karena anak angkat dilarang menempati status anak pewaris utama, negara merajut solusi progresif menggunakan lembaga *wasiat wajibah*, di mana anak adopsi dijamin kompensasinya dari pusaka meskipun tidak ada dalil *qath'i* pewarisannya secara langsung (Lestari, 2022). Keberadaan regulasi Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam berperan sebagai rem yuridis yang membatasi monopoli kekayaan oleh penerima hibah agar keturunan tidak terlantar. Ketentuan ini menstandarkan bahwa kemerdekaan *wahib* untuk mendermakan aset dibatasi hanya sampai batas sepertiga (1/3) dari akumulasi hartanya yang sah (Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, 1991). Tujuan fundamental dari batasan sepertiga ini adalah untuk melindungi bagian mutlak ahli waris yang sah. Perlindungan ini merupakan wujud nyata dari prinsip menjaga kelestarian harta (hifz al-mal) dalam maqashid syariah, yang bertujuan agar keluarga terdekat yang ditinggalkan pewaris tidak mendadak jatuh miskin akibat harta peninggalan dihabiskan seluruhnya untuk pihak luar (Safitri, 2022). Hakim dalam Putusan PTA Semarang mengangkat rujukan batas ini untuk mempertegas bahwa pelepasan aset yang melahap habis *boedel* keluarga menyimpang dari rasionalitas hukum Islam dan membuka celah gugatan restitusi bila digugat dengan pihak yang tepat (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020).

Penerapan Pasal 211 KHI menyajikan paradigma protektif yang menyatakan bahwa transaksi hibah dari orang tua kepada anaknya dapat ditarik perhitungannya dan diklasifikasikan ulang sebagai warisan peninggalan. Aturan substitusi ini bertolak dari prinsip keadilan distributif (justice) di mana pewaris tidak boleh mendiskriminasi keturunannya, yang sejalan dengan anjuran Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

ٱتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُم

"Bertakwalah kalian kepada Allah, dan berbuat adillah di antara anak-anakmu." (HR. Bukhari dan Muslim).

Kendati anak angkat tidak sama secara kedudukan dengan keturunan biologis, rasionalitas Pasal 211 dapat dianalogikan untuk melindungi keharmonisan agar pemberian ekstra tidak menyulut persengketaan sosiologis berkepanjangan di tengah kaum kerabat.

Sertifikat Hak Milik tanah memegang supremasi validitas hukum yang kuat sebagai produk akhir pembuktian dari suatu akad peralihan hibah dalam yurisdiksi positif Indonesia. Registrasi Akta Hibah yang dituntaskan melahirkan akta otentik yang menghalangi pihak ketiga untuk menggugat secara serampangan tanpa mengikutsertakan pembuat dokumen aslinya, yakni institusi Badan Pertanahan Nasional. Pada realitas pertimbangan putusan ini, hakim menyatakan bahwa Penggugat luput dalam memformulasikan materi gugatannya; Penggugat sama sekali tidak menuntut pembatalan sertifikat No. 152 yang secara formal adalah pondasi dari aset yang dikehendakinya (*Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg.*, 2020). Fakta ini menegaskan bahwa sertifikat negara tidak bisa dikoyak eksistensinya semata-mata dengan argumen pembagian faraidh abstrak tanpa uji pembatalan hak secara perdata.

Kesesuaian logika serta pertimbangan yudikatif hakim tingkat banding membuktikan penerapan asas kehati-hatian (*ihtiyath*) dalam kepatuhan hukum beracara (*due process*). Majelis

hakim menolak memeriksa pokok perkara sengketa hibah ini karena Penggugat secara sengaja memutus hak ahli waris pengganti (keponakan pewaris) dengan tidak menyertakan mereka di dalam gugatan. Keputusan mengandaskan gugatan yang cacat formil ini, secara tidak langsung, sangat selaras dengan prinsip keadilan syariat; yakni mencegah terjadinya perampasan hak milik kaum kerabat yang sah akibat manuver sepihak dari Penggugat tunggal.

Putusan yang mensyaratkan keterlibatan negara (BPN) ketika harta waris telah berganti identitas menjadi sertifikat menunjukkan bahwa ranah kewarisan Islam tidak dapat diisolasi dari ketundukan administrasi sipil yang mengikat. Sintesis temuan riset ini menggarisbawahi bahwa kesejahteraan sosiologis seorang anak adopsi di Indonesia sejatinya telah terayomi dengan bijak oleh Kompilasi Hukum Islam melalui sarana wasiat wajibah atau hibah, dengan patokan esensial batas maksimal perolehan sepertiga dari harta murni pewaris. Argumentasi kebaruan dalam diskursus ini menyoroti bahwa walaupun materi hibah secara kasatmata merampas *legitieme portie* (Hak atau bagian mutlak) ahli waris, kecacatan hukum formil berupa ketiadaan penarikan subjek (*error in persona*) akan selalu menjadi instrumen valid yang menghalau mahkamah syariah untuk melakukan intervensi materiil atas dokumen negara. Realita ini menyimpulkan bahwa keadilan waris perdata Islam wajib didukung oleh ketajaman pembuktian tata laksana yudisial, sehingga perlindungan nasab biologis dan filantropi terhadap anak angkat dapat beroperasi secara sempurna.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg berfokus pada aspek formil hukum acara, khususnya adanya cacat gugatan berupa error in persona karena tidak lengkapnya para pihak yang ditarik dalam perkara. Akibatnya, hakim tidak memeriksa pokok sengketa secara mendalam. Status tanah yang disengketakan tetap sah sebagai objek bersertifikat Hak Milik atas nama anak angkat karena belum ada pembatalan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam perspektif hukum Islam, anak angkat tidak memiliki kedudukan sebagai ahli waris karena tidak memiliki hubungan nasab dengan pewaris, melainkan hanya dapat memperoleh bagian melalui hibah atau wasiat wajibah. Status hibah dalam perkara ini secara materiil berpotensi dipersoalkan apabila melebihi batas sepertiga harta, tetapi secara hukum tetap berlaku karena tidak dibatalkan melalui gugatan yang sempurna.

Putusan tersebut pada dasarnya selaras dengan hukum waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama terkait prinsip bahwa anak angkat bukan ahli waris faraidh dan haknya dibatasi melalui instrumen hibah atau wasiat wajibah maksimal sepertiga bagian. Temuan ini memperkuat teori keadilan distributif dalam hukum waris Islam, sekaligus menunjukkan bahwa penerapan hukum waris tidak dapat dilepaskan dari kepatuhan terhadap hukum acara perdata dan administrasi pertanahan. Implikasi hukumnya adalah sengketa waris yang melibatkan hibah atas tanah bersertifikat menuntut ketelitian dalam penyusunan gugatan, karena kekeliruan prosedural dapat menggagalkan perlindungan hak ahli waris yang sah.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan pengadilan dan menggunakan pendekatan hukum normatif, sehingga belum sepenuhnya menggambarkan praktik sengketa hibah dan waris secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan komparatif antar putusan untuk melihat konsistensi pertimbangan hakim, serta pendekatan empiris guna mengkaji faktor sosial dan praktik penyelesaian sengketa hibah dan waris di masyarakat. Rekomendasi ini penting untuk memperluas pengembangan teori dan memperkuat formulasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sengketa kewarisan.

DAFTAR REFERENSI

Afwan, A. A. (2026). Batasan Hibah dalam Perspektif Perlindungan Hak Ahli Waris Menurut Hukum Islam dan KHI. *Al Fuadiy Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *6*(2).

Al-Asqalani, I. H. (1438). *Fatḥ al-Bārī bi-Syarḥ al-Bukhārī*. Al-Maktabah As-Salafiyyah.

Al-Khin, M., Al-Bugha, M., & Asy-Syarbaji, A. (2020). *Al-Fiqh Al-Manhaji 'Ala Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i.* Darul Qalam.

Asy-Syarbini, M. (2003). *Mughni Al-Muhtaj Ila Ma'rifat Ma'ani Alfazh Al-Minhaj*.

Asy-Syirazi, I. (1995). *Al-Muhadzdzab Fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i*.

Az-Zuhaili, W. (2011). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*.

Baihaki, A., & Adawiah, R. A. (2025). *Praktik Hibah Dan Wasiat Sebagai Pembagian Waris Pada Masyarakat Betawi Ditinjau Dari Teori Maslahah*. *11*(2).

Fanggi, R. M. L., & Husni, L. (2019). *KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PERKARA WARISAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NOMOR 50/Pdt/G/2002/PA.SEL.)*.

Fazlon, F., Manfarisyah, M., & Ramziati, R. (2022). ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP WASIAT WAJIBAH BAGI ANAK ANGKAT PUTUSAN NOMOR 207/Pdt.G/2019/MS.BIR. *Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, *10*(1), 164. https://doi.org/10.29103/sjp.v10i1.7940

Kompilasi Hukum Islam. (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 (1991).

Lestari, Y. F. (2022). *PEMBAGIAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP ANAK ANGKAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH* [Skripsi]. Fakultas Syariah, IAIN Bengkulu.

Mahasuari, A. A. M. D., & Purwanto, I. W. N. (2006). *PENYELESAIAN SENGKETA WARIS TANAH WARISAN MELALUI MEDIASI: KAJIAN HUKUM PERDATA TERHADAP KEPEMILIKAN BERSAMA (GEMEENSCHAP)*. *4*.

Malahayati, M., Abbas, S., & Dahlan, D. (2019). Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk Anak Angkat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *21*(2), 187–208. https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448

Putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 295/Pdt.G/2020/PTA.Smg. (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2020).

Rachmavianti, N., & Abdullah, Z. (2025). PEMBATALAN AKTA HIBAH WARISAN TANPA PERSETUJUAN AHLI WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*, *7*(1), 68–97. https://doi.org/10.35814/otentik.v7i1.7471

Rajib, R. K., Ramadhani, N. A., & Ramadhan, M. Z. (2026). *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 759/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst*. *2*.

Sabatini, A. S. (2023). *Hibah Sebagai Pengganti Waris Pada Anak Angkat Menurut Pandangan MWCNU Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang*.

Sabiq, S. (2008). *Fiqh As-Sunnah*. Dar Al-fath.

Safitri, K. (2022). *ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PEMBATALAN HIBAH (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1472/Pdt.G/2021/PA.Mlg)* [Skripsi].

Siregar, M. Z. A., Sembiring, R., & Kaban, M. (2025). *ANALISIS PROSES KONVERSI DAN KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK MILIK TANAH BEKAS HAK MILIK ADAT DALAM SENGKETA KEPEMILIKAN OLEH PIHAK LAIN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1012 K/PDT/2023)*. *6*.

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.

Zaen, M., Rifai, A., & Isnaini, L. A. T. (2025). *Kajian Putusan HaKim Dengan PerKara nomor: 1378/PDt.g/2022/Pa.sel terKait PengaliHan HaK HibaH menjaDi Waris*. *4*(1).